BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 69 /KPTS /II/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS RENCANA AKSI
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Satuan Tugas Rencana Aksi Daerah Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN;

KESATU : Satuan Tugas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
   1. mengoordinasikan seluruh proses kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021;
   2. mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah penanggung jawab dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021;
   3. melakukan koordinasi dengan tim komisi pemberantasan korupsi dan pemangku kepentingan lain yang terkait sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan
   4. melaporkan perkembangan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada Bupati dan komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia.

b. Pengarah mempunyai tugas:
   1. mengarahkan seluruh proses kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021;
   2. mengarahkan seluruh kelompok kerja agar melaksanakan program yang telah ditetapkan sesuai dengan target capaian agar ukuran keberhasilan dapat dicapai; dan
   3. memutuskan terhadap kebijakan hal-hal strategis menyangkut pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021.

c. Ketua mempunyai tugas:
   1. mengoordinasikan penyusunan pelaporan aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2021;
   2. mengoordinasikan penyusunan pelaporan aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2021 setiap triwulan; dan
   3. membantu melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada penanggung jawab.

d. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II mempunyai tugas:
   1. melakukan diskusi persiapan sebagai sarana penguatan pemahaman dan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi setiap triwulan;
   2. menentukan jadwal dan tahapan penyusunan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan

OPD | KABAG HUKUM

3. menentukan *focal point* dan membentuk tim penyusun rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021.

e. Sekretaris mempunyai tugas:
   1. melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi target capaian masing-masing kelompok kerja sesuai dengan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021;
   2. membuat laporan perkembangan dan hasil kerja tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada Ketua;
   3. membuat progres realisasi masing-masing rencana aksi yang sudah dikompilasi dan disampaikan kepada komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia sesuai target yang tercantum dalam rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan
   4. membuat laporan secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021.

f. Koordinator Kelompok Kerja mempunyai tugas:
   1. mengoordinasikan seluruh anggota kelompok kerja terkait dengan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021 dalam rangka mencapai ukuran keberhasilan sesuai dengan target capaian yang ditetapkan;
   2. menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian diuraikan dalam rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021;
   3. melakukan pengendalian, evaluasi dan monitoring target/capaian rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021 oleh Perangkat Daerah sesuai format pelaporan tindak lanjut rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan
   4. melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada ketua tim dengan wakil ketua dan sekretaris.

g. Anggota Kelompok Kerja mempunyai tugas:
   1. melaksanakan tugas-tugas yang terdapat dalam rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk mencapai target yang telah ditetapkan;

OPD | KABAG HUKUM

2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai;
3. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam target capaian kepada Koordinator Kelompok Kerja.

KETIGA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

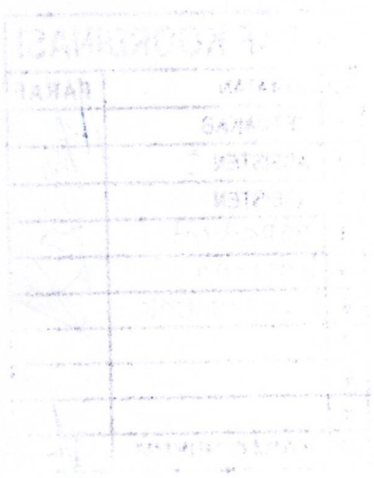
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	B. organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Satuan Tugas.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/II/2021
TANGGAL : 2021

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Bupati lampung Barat;
Pengarah : Wakil Bupati Lampung Barat;
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra;
Wakil Ketua II : Asisten Bidang Administrasi Umum;
Sekretaris : Inspektur.

A. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DAN PENGANGGARAN.
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Anggota :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat;
4. Kasubbag Perencanaan Inspektorat.

B. KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAERAH
Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggota :
1. Kepala Bidang PBB Badan Pengelola Keuangan Daerah;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat;
3. Kepala Sub Pendataan dan Penilaian BPKD.

C. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Koordinator : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
Anggota :
1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat;
3. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat.

OPD | KABAG HUKUM

D. KELOMPOK SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN PERAN APIP

Koordianator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
3. Kepala Bidang Mutasi BKPSDM;
4. Kasubbag Umum Dan Keuangan Inspektorat.

E. KELOMPOK KERJA PERIZINAN SATU PINTU

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Anggota :
1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat;
3. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	B. organisasi	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

